



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PRA KOPERASI/KOPERASI  
BERBASIS RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis Rukun Warga (RW);
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2015 perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW) yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pemberdayaan dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 42);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PRA KOPERASI/KOPERASI BERBASIS RUKUN WARGA (RW).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Cirebon.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kota Cirebon.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kecamatan.
9. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
10. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah organisasi mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan koperasi melalui gerakan koperasi Indonesia di Kota Cirebon.

11. Tim Seleksi Kecamatan adalah Tim Seleksi yang diusulkan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang berasal dari unsur Kecamatan dan Kelurahan.
12. Tim Seleksi Kota adalah Tim Seleksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon yang berasal dari unsur Dinas dan dapat ditambahkan dari unsur Dekopinda, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi serta dari unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
13. Hadiah adalah Penghargaan dalam bentuk uang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Pra Koperasi/Koperasi yang berprestasi sesuai hasil seleksi dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam pedoman ini bagi pengembangan usaha anggota yang mempunyai usaha produktif.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
15. Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW adalah kelompok usaha produktif yang berada di tengah-tengah masyarakat lingkup RW dan mempunyai kegiatan usaha produktif dengan jumlah anggota minimal 30 (tiga puluh) orang.
16. Rapat Anggota Tahunan, yang selanjutnya disingkat RAT adalah Rapat Anggota yang harus dilaksanakan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun sebagai sarana penyampaian laporan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan kelembagaan, manajemen, usaha serta keuangan oleh Pengurus dan hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Pengawas dalam satu tahun buku serta penyampaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan tahun buku yang akan datang.
17. Usaha Produktif adalah suatu kegiatan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk barang dan jasa.

18. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
19. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon, terdiri dari unsur Dinas, unsur Sekretariat Daerah dan unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW.
20. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Dinas secara sinergis dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi pelatihan, serta penyuluhan perkoperasian dalam rangka penguatan kelembagaan dan usaha Pra Koperasi/Koperasi.
22. Pemberdayaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha Pra Koperasi/Koperasi.
23. Pendampingan adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan oleh Sarjana Pendamping dalam bentuk pendampingan bidang manajemen, usaha, pemasaran, penggunaan teknologi, pengelolaan administrasi usaha, perluasan akses pasar, mediasi permodalan dan kepada Lembaga Keuangan dan badan usaha lainnya serta pemberian jasa konsultasi dalam rangka pemecahan permasalahan Pra Koperasi/Koperasi sasaran binaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berkoperasi;
- b. memberikan petunjuk pembinaan teknis kepada Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW di Daerah Kota;
- c. memberikan acuan dalam pemberian bantuan permodalan dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha Pra Koperasi/Koperasi; dan
- d. memacu pengembangan usaha Pra Koperasi/Koperasi guna mendukung upaya peningkatan perekonomian keluarga.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW adalah hasil seleksi yang berada di lingkungan RW.
- (2) Sasaran dilaksanakannya pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW untuk:
  - a. terbinanya Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW di Daerah Kota;
  - b. terwujudnya Pra Koperasi menjadi Koperasi ber Badan Hukum;



- c. menumbuhkembangkan Pra Koperasi/Koperasi menjadi lembaga usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- d. meningkatnya pendapatan anggota Pra Koperasi/Koperasi dan masyarakat sekitar di lingkungan RW khususnya, serta perekonomian Kota pada umumnya.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Paragraf 1

##### Bentuk Pembinaan

##### Pasal 5

Pembinaan yang dilaksanakan kepada Pra Koperasi/Koperasi dapat berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan penyuluhan.

##### Paragraf 2

##### Mekanisme Pembinaan

##### Pasal 6

Mekanisme pembinaan yang dilaksanakan :

- a. sosialisasi kegiatan kepada unsur Kecamatan, Kelurahan, RW, dan Tokoh Masyarakat lainnya;
- b. bimbingan teknis pengelolaan administrasi maupun usaha koperasi oleh Dinas, baik melalui kunjungan langsung maupun mengundang Pra Koperasi/Koperasi; dan
- c. pelatihan dan penyuluhan manajemen perkoperasian terhadap Pengurus, Pengawas dan Anggota Pra Koperasi/Koperasi.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Paragraf 1

Bentuk Pemberdayaan

Pasal 7

Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan adalah dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usahanya.

Paragraf 2

Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberdayaan yang dilaksanakan :
  - a. pendampingan berupa fasilitasi pendampingan bidang manajemen, usaha, pemasaran, penggunaan teknologi, pengelolaan administrasi usaha, mediasi permodalan dan perluasan akses pasar kepada lembaga keuangan dan badan usaha lainnya serta pemberian jasa konsultasi dalam rangka pemecahan permasalahan kepada Pra Koperasi/Koperasi;
  - b. pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha Pra Koperasi/Koperasi; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksana pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan melalui seleksi dan kompetisi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan seleksi kepada Pra Koperasi/Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Seleksi.

- (3) Penetapan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
  - a. Tim Seleksi Kecamatan diusulkan oleh Camat kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan penetapan; dan
  - b. Tim Seleksi Kota diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Komposisi keanggotaan Tim Seleksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari unsur Kelurahan dan Kecamatan.
- (5) Komposisi keanggotaan Tim Seleksi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari unsur Dinas dan dari unsur Dekopinda, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi serta dari unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Penetapan hasil seleksi Pra Koperasi/Koperasi tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan penetapan hasil seleksi tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Pra Koperasi/Koperasi yang berhasil dalam seleksi dan memenangkan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan permodalan dalam bentuk hadiah.
- (8) Mekanisme dan tata cara pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut oleh Dinas.

## BAB V

### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### BAGI PRA KOPERASI/KOPERASI

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Pra Koperasi

##### Pasal 10

- (1) Persyaratan mengikuti seleksi bagi Pra Koperasi :
  - a. memiliki nama kelompok, tempat, dan alamat yang jelas;

- b. Pra Koperasi sudah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
  - c. memiliki anggota minimal 30 (tiga puluh) orang;
  - d. sudah melaksanakan RAT untuk tahun buku satu tahun sebelumnya; dan
  - e. memiliki kantor (milik sendiri, sewa/kontrak atau pinjaman) dan sarana kerja serta alamat yang jelas.
- (2) Persyaratan khusus dan tata cara seleksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Koperasi

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan umum mengikuti seleksi bagi Koperasi :
- a. koperasi primer tingkat Daerah Kota yang berdomisili di RW yang memiliki badan hukum;
  - b. sudah melaksanakan RAT untuk tahun buku satu tahun sebelumnya;
  - c. memiliki anggota minimal 30 (tiga puluh) orang;
  - d. koperasi aktif melaksanakan kelembagaan dan usahanya; dan
  - e. memiliki kantor (milik sendiri, sewa/kontrak atau pinjaman) dan sarana kerja serta alamat yang jelas.
- (2) Persyaratan khusus dan tata cara seleksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI

### SUMBER DANA, BENTUK HADIAH, DAN ALOKASI HADIAH

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana

#### Pasal 12

Sumber Dana berasal dari :

- a. APBD; dan atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## Bagian Kedua

### Bentuk Hadiah dan Alokasi Hadiah

#### Pasal 13

- (1) Pemenang seleksi dan kompetisi diberikan hadiah berupa uang yang berasal dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Alokasi hadiah diberikan kepada Pra Koperasi/Koperasi pemenang seleksi dan kompetisi se-Daerah Kota, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Besaran hadiah untuk penambahan modal usaha bagi Pra Koperasi/Koperasi berprestasi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha dari Pra Koperasi/Koperasi yang memperoleh bantuan permodalan secara berkala;
  - b. melakukan fasilitasi pembentukan Pra Koperasi untuk menjadi Koperasi berbadan hukum; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan kepada Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Dinas dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemberian hadiah untuk Pra Koperasi/Koperasi, dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Pra Koperasi/Koperasi berbasis RW dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan disampaikan kepada Wali Kota.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 19 April 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007